

Suluh Media

Nikmah Rosidah
Mashuril Anwar



**PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI
DENGAN SUBJEK HUKUM
KORPORASI**

PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI

Nikmah Rosidah
Mashuril Anwar

Suluh Media

PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI

oleh Nikmah Rosidah; Mashuril Anwar

Hak Cipta © 2021 pada penulis

Edisi Pertama; Cetakan Pertama ~ 2021

Suluh Media

Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283
Telp: 0274-889398; 0274-882262

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-623-7572-10-7

Buku ini tersedia sumber elektronisnya

DATA BUKU:

Format: 17 x 24 cm; Jml. Hal.: xii + 106; Kertas Isi: HVS 70 gram; Tinta Isi: BW; Kertas Cover: Ivori 260 gram; Tinta Cover: Colour; Finishing: Perfect Binding; Laminasi Doff.



Prakata

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat, nikmat, dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini yang berjudul "Penanganan Perkara Pidana Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi (Studi pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)". Pada penulisan buku ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H., selaku dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini;
5. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan buku ini;
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan pendapat, saran, dan masukan kepada penulis;

7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., dan Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., Ibu Ratna Wilis, S.H., Ibu Oktavia Mustika, S.H., dan Bapak M. Randi Alkaisar, S.H., selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan buku ini;

Akhir kata Penulis pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan buku ini, oleh karena itu penulis menghaturkan maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangsih dalam pembangunan hukum di Negeri ini.

Bandar Lampung, November 2020

Penulis



Daftar Isi

Sekapur Sirih	v
Prakata	vii
Daftar Isi	ix
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
1.2.1 Permasalahan	8
1.2.2 Ruang Lingkup	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
1.4.1 Kerangka Teoritis	10
1.4.2 Kerangka Konseptual	11
Bab 2 Tinjauan Pustaka	15
2.1 Pengertian Korporasi	15
2.2 Pengertian Kejahatan Korporasi	16
2.3 Pengertian Korupsi	20
2.4 Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korporasi	23
2.5 Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum	24

2.5.1	Faktor hukumnya itu sendiri atau peraturannya itu sendiri	24
2.5.2	Faktor penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum	24
2.5.3	Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum	25
2.5.4	Faktor masyarakat yaitu faktor lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan	25
2.5.5	Faktor kebudayaan,	26
2.6	Penuntut Umum serta Tugas dan Wewenang Kejaksaan	27
2.6.1	Pengertian Penuntut Umum	27
2.6.2	Tugas dan Wewenang Kejaksaan	28
2.7	Isi Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014	29
Bab 3	Implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	33
3.1	Data Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	33
3.2	Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi oleh Korporasi	40
3.3	Analisis Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	48
3.3.1	Penyelidikan dan Penyidikan	49
3.3.2	Penuntutan	49
3.3.3	Pelaksanaan Putusan Pengadilan	53
Bab 4	Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi Dengan Subjek Hukum Korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	57
4.1	Faktor Hukum	60
4.2	Faktor Penegak Hukum	63
4.3	Faktor Sarana atau Fasilitas Mendukung	65

4.4	Faktor Masyarakat	67
4.5	Faktor Kebudayaan	68
Bab 5	Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam RKUHP	71
5.1	Dinamika Pengaturan Korporasi Sebagai Subyek Hukum di Indonesia	71
5.2	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut RKUHP	75
5.3	Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korporasi	79
5.4	Rasionalisasi Pengaturan Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam KUHP di Masa Datang	81
Bab 6	Penutup	91
6.1	Simpulan	91
6.2	Saran	94
	Daftar Pustaka	95
	Daftar Indeks	101
	Tentang Penulis	105

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Era modern seperti sekarang ini, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh perorangan saja, namun dilakukan pula oleh korporasi. Kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang berkembang di era globalisasi saat ini. Kejahatan korporasi terkadang luput dari perhatian masyarakat, karena masyarakat masih beranggapan bahwa korporasi mempunyai peran vital bagi perkembangan negara. Namun nyatanya korporasi juga tidak jarang melakukan perbuatan yang merugikan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan pengertian bahwa korporasi adalah kumpulan yang terorganisasi dari orang dan/atau harta kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan. Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, yang memberikan pengertian bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau harta kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Peran korporasi pada saat ini sudah sedemikian luasnya, hampir semua aspek kehidupan masyarakat melibatkan korporasi di dalamnya. Dapat dilihat bahwa korporasi bergerak di berbagai bidang seperti industri, pertanian, perbankan, kehutanan, pertambangan, dan sebagainya.

Korporasi banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa,¹ sehingga dampak korporasi tampak sangat positif. Namun disisi lain, korporasi juga tak jarang menimbulkan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh korporasi cenderung bertahan lama dan luas, oleh karena itu hukum sebagai pengatur dan pengayom masyarakat memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi. Faktor-faktor pendorong terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi adalah sikap korporasi dan badan-badan peradilan yang tidak memandang pelanggaran-pelanggaran oleh korporasi sebagai kejahatan atau penjahat,² dan kondisi-kondisi lainnya seperti perilaku untuk mengejar keuntungan dengan cara efisien dan sebanyak-banyaknya, untuk memperoleh perizinan yang lebih cepat, serta pelaksanaan undang-undang yang lemah (*law enforcement-pen*).³ Disamping itu, tindak pidana korporasi juga sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Indonesia yang koruptif yang cenderung membuka peluang besar bagi pengurus/pemilik korporasi yang memiliki niat untuk mencari keuntungan secara melawan hukum, kurangnya kemampuan para pembuat undang-undang untuk menciptakan undang-undang yang dapat mengantisipasi dampak negatif perkembangan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat serta kurangnya koordinasi antara aparat dalam proses penegakan hukum.

Kejahatan korporasi bukanlah merupakan sesuatu yang baru diperbincangkan, sejak tahun 1975 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam kongres yang kelima tahun telah mengulas tentang dimensi-dimensi baru kejahatan, seperti mengenai *crime as business* dan konsekuensi-konsekuensi ekonomi sosial beserta segala akibatnya.⁴ Dewasa ini, Indonesia juga sudah dilanda oleh kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi, dan pola-pola tindak pidana di bidang ekonomi seperti tindak pidana perbankan, komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan diijakan lewat advertensi secara besar-besaran, serta berbagai pola tindak pidana korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran,⁵ yang

bahaya dan besarnya korban yang ditimbulkannya. Upaya penegakan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana korporasi telah dimulai sejak tahun 1955. Korporasi telah diatur sebagai subjek hukum di berbagai peraturan perundang-undangan pidana, diantaranya termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,⁶ oleh karenanya setiap perbuatan pidana korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Tindak pidana dengan subjek hukum korporasi biasanya berbentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku.

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi merupakan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang bersifat organisatoris. Kejaksaan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum di Indonesia, baik dari aspek penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim. Pada tahun 2014 Jaksa Agung menetapkan Peraturan Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Secara umum, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 terdapat beberapa tahapan dalam penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi di kejaksaan sebagai berikut:

1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Jaksa dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan undang-undang. Apabila korporasi ditetapkan sebagai tersangka, penyidik wajib melakukan penyitaan terhadap anggaran dasar (AD), anggaran rumah tangga (ART), aset korporasi dan aset pengurus korporasi terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

2. Tahap Penuntutan

Sebelum melakukan penuntutan ke pengadilan, jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum terlebih dahulu melakukan pra penuntutan. Pra penuntutan dilakukan untuk memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas perkara sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung No.028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Setelah berkas perkara lengkap, penyidik menyusun surat dakwaan yang kemudian dilimpahkan ke sidang pengadilan untuk dilakukan penuntutan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Setelah tindak pidana yang dilakukan korporasi memperoleh putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, jaksa melaksanakan putusan tersebut setelah menerima salinan/petikan putusan dari panitera. Dalam hal pelaksanaan putusan terkait dengan harta kekayaan/aset korporasi, pelaksanaan putusan dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi dengan Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan RI. Peraturan ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi kejaksaan dalam menangani perkara pidana dengan subjek hukum korporasi serta dapat memberikan keadilan dan perlindungan kepada korban kejahatan korporasi. Seiring dengan era globalisasi sekarang ini, tindak pidana korporasi di Indonesia begitu marak salah satunya di Provinsi Lampung, berikut diuraikan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi di Provinsi Lampung:

- a) Kasus korupsi pembangunan jalan kampung Gudang Lelang milik Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung yang melibatkan CV pada tahun 2016. Alma Semesta Abadi. Dikutip dari Translampung.com, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung menahan dua terpidana korupsi yakni Ardian selaku konsultan dan Nursalim sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam kasus pembangunan jalan kampung Gudang Lelang. "Kami telah menahan dua terpidana kasus korupsi pembangunan jalan kampung Gudang Lelang milik Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung," kata Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Widiyantoro di Bandar Lampung, Kamis. Penahanan ini berdasarkan Putusan Pengadilan pada tanggal 7 April 2016, menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah bersama-

sama melakukan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Jalan Kampung di Gudang Lelang, Teluk Betung Bandar Lampung tahun 2012 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 345.000.000 dengan nilai proyek Rp. 14 Miliar. Para terdakwa melanggar Pasal 3 ayat (1) Juncto Pasal 18 UU TIPIKOR Juncto Pasal 55, dan masa hukuman satu tahun penjara serta harus membayar denda Rp. 50.000.000 Subsider enam bulan penjara. Sementara itu, terpidana lainnya yakni Sahaldi selaku Dirut CV. Alma Semesta Abadi dan Mansur Sinaga sebagai kepala DKP Bandar Lampung akan segera menyusul, kata Widyantoro.⁷

- b) Kasus korupsi proyek alat kesehatan RSUD. Ryacudu Kotabumi yang dilakukan oleh PT. Adityakarta Perdana Utama Medika pada tahun 2015. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotabumi, Kamis (12/5) telah menetapkan 5 (Lima) tersangka dalam kasus dugaan korupsi Alat Kesehatan (Alkes) di RSUD. Ryacudu Kotabumi Tahun Anggaran 2009. Kasi Intel Kejaksaan negeri Kotabumi, Dicky menjelaskan bahwa dalam kasus ini pihaknya telah resmi melakukan penahanan kelima tersangka yakni, SR, OR, M, TBR, dan IH yang mana mereka merupakan Panitia Pengadaan Alat Kesehatan pada RS. Ryacudu Kotabumi. Dikatakannya lebih lanjut kelima tersangka telah melanggar Pasal 2 Juncto Pasal 3 UU TIPIKOR, dimana dalam hal ini para tersangka diduga mengabaikan surat izin edar perusahaan pemenang lelang pada pengadaan 16 item Alkes RSUD Ryacudu Kotabumi. "Dalam perkara ini telah ditemukan kerugian negara berdasarkan audit BPK Provinsi Lampung sebesar Rp. 1.69 Miliar, dan hari ini telah dilakukan tindakan hukum dengan melakukan penahanan terhadap kelima tersangka" jelas Dicky seraya mengatakan mereka selaku panitia pengadaan memenangkan perusahaan yang tidak layak dimenangkan.⁸
- c) Kasus perumahan bodong yang dilakukan oleh PT. Ghalaz pada tahun 2017. Direktur PT. Ghalaz, Wantoro Ari Prastiawan duduk di kursi terdakwa di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Eka Septiana, menuntut Wantoro dengan pidana dua tahun penjara. Wantoro dinyatakan terbukti melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan. Menurut Jaksa, terdakwa Wantoro menipu puluhan konsumen yang telah membayarkan uang muka untuk membeli unit rumah yang ditawarkan PT. Ghalaz.⁹

- d) Kasus korupsi *land clearing* bandara Radin Inten II yang dilakukan oleh PT. Daksina Persada tahun 2016. Terdakwa kasus korupsi *land clearing* Bandara Radin Inten II lainnya yaitu Budi Rahmadi (kuasa direktur PT. Daksina Persada), dihukum lebih tinggi dari mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Albar Hasan Tanjung. Majelis hakim yang diketuai Novian Saputra memvonis Budi dengan pidana penjara selama empat tahun dan enam bulan. Putusan ini lebih tinggi dari Albar yang dihukum tiga tahun penjara. Majelis hakim menghukum Budi membayar denda sebesar Rp 200 juta subsidair tiga bulan kurungan. Berbeda dengan Albar yang tidak dihukum membayar uang pengganti, Budi dihukum membayar uang pengganti Rp 2,6 miliar. Apabila Budi tidak mampu membayar uang pengganti selama satu bulan setelah perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita untuk dilelang. Dinas Perhubungan memiliki paket pekerjaan konstruksi *land clearing* bandara Radin Inten II dengan nilai pagu sebesar Rp 8,7 miliar. Pada proses lelang, dimenangkan PT Daksina Persada dengan kuasa direktur Budi. Namun proses lelang itu dianggap tidak sah karena Budi bukan karyawan tetap perusahaan sebagaimana diatur Perpres Nomor 70 tahun 2012. Namun karena Albar telah menitipkan pesan ke panitia pengadaan untuk memenangkan PT Daksina Persada, maka panitia memenangkan PT Daksina. Setelah itu, Albar selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) menandatangani kontrak dengan Budi. Didalam prosesnya, Albar membayarkan uang tanpa melakukan pengujian kualitas dan besaran volume yang terpasang pada proyek *land clearing*. Pada saat pemeriksaan progres fisik, disebutkan telah selesai 100 persen. "Faktanya pekerjaan baru mencapai bobot 92 persen," ujar Sidrotul. Untuk mengejar batas akhir pencairan, Budi bersama Albar membuat laporan akhir pekerjaan seakan-akan pekerjaan *land clearing* dan pematangan lahan sisi utara telah selesai 100 persen. Jaksa menyatakan pengerjaan proyek ini tidak sesuai dengan spek yang telah disepakati. Yaitu terdapat kekurangan volume timbunan hasil perhitungan dimensi dan kekurangan volume timbunan hasil pemeriksaan kualitas/kepadatan. Rangkaian perbuatan itu, menurut Sidrotul telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,5 miliar. Jaksa mendakwa Albar dengan dakwaan subsidaritas. Dakwaan *primair*, Albar dijerat pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada dakwaan subsidair, Albar dijerat pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah melakukan pengamatan dari beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, korupsi merupakan tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh korporasi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi memiliki modus operandi yang kompleks, sehingga terdapat kesulitan dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya. Selain itu, tindak pidana korupsi oleh korporasi juga memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana lain. Karakter kejahatan korupsi yang dilakukan oleh korporasi masih belum dipahami sepenuhnya oleh penegak hukum khususnya kejaksaan, oleh karenanya tidak jarang penyelesaian perkara pidana korupsi oleh korporasi menjadi tidak tuntas bahkan sanksi yang diterapkannya pun tidak membuat jera. Tindak pidana korupsi oleh korporasi memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana lain, sehingga sangat memungkinkan dalam hal penanganan perkara pidana korupsi oleh korporasi peraturan jaksa agung tersebut dikesampingkan oleh oknum kejaksaan, hal ini setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Peran korporasi dalam bidang perekonomian yang cukup besar, dan di dalamnya secara langsung melibatkan orang banyak, sehingga menciptakan kondisi dilematik bagi penegak hukum khususnya jaksa untuk mengambil tindakan tegas.¹⁰
2. Pelaku kejahatan korporasi didalangi oleh para pengusaha yang mempunyai kualitas tertentu, baik dari segi kekayaan, pendidikan dan kedudukan sosial lainnya. Sehingga tidak sedikit pula penegak hukum yang menerima suap dari kalangan pengusaha yang sedang menghadapi masalah hukum, sehingga proses penanganan perkaranya pun terseok-seok dan tertutup dari pantauan publik.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, korupsi merupakan tindak pidana yang lazim dilakukan oleh korporasi. Dari beberapa kasus pidana korupsi yang melibatkan korporasi yang telah diuraikan diatas, ada salah satu kasus yang menarik perhatian penulis dan menjadi pokok bahasan dalam buku ini. kasus tersebut ialah kasus korupsi yang melibatkan CV. Alma Semesta Abadi. Dalam penanganan kasus tersebut Kejaksaan Negeri

Bandar Lampung hanya melakukan penahanan terhadap dua orang dari empat orang terpidana. Mansyur Sinaga selaku Kepala Dinas DKP Kota Bandar Lampung dan Sahaldi selaku Direktur Utama CV. Alma Semesta Abadi tak kunjung ditahan, padahal keduanya adalah aktor utama dalam tindak pidana korupsi ini. Akibat belum dilakukannya penahanan terhadap keduanya, Basirin merupakan orang tua dari salah satu terpidana yang telah ditahan mempertanyakan netralitas Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.¹¹

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung?
2. Apakah faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung?

Permasalahan diatas guna mengetahui proses penanganan perkara pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang telah diatur oleh Peraturan Jaksa Agung No.028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, serta untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung No.028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Mengingat peran korporasi saat ini sangat signifikan, terutama dalam bidang ekonomi misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak dan devisa. Selain itu pertanggungjawaban pidana korporasi berbeda dengan pertanggungjawaban pidana perorangan.

1.2.2 Ruang Lingkup

Guna menjaga agar penulisan buku ini tidak menyimpang dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memandang perlu adanya pembatasan permasalahan. Adapun permasalahan yang menjadi

Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada dakwaan subsidair, Albar dijerat pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah melakukan pengamatan dari beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, korupsi merupakan tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh korporasi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi memiliki modus operandi yang kompleks, sehingga terdapat kesulitan dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya. Selain itu, tindak pidana korupsi oleh korporasi juga memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana lain. Karakter kejahatan korupsi yang dilakukan oleh korporasi masih belum dipahami sepenuhnya oleh penegak hukum khususnya kejaksaan, oleh karenanya tidak jarang penyelesaian perkara pidana korupsi oleh korporasi menjadi tidak tuntas bahkan sanksi yang diterapkannya pun tidak membuat jera. Tindak pidana korupsi oleh korporasi memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana lain, sehingga sangat memungkinkan dalam hal penanganan perkara pidana korupsi oleh korporasi peraturan jaksa agung tersebut dikesampingkan oleh oknum kejaksaan, hal ini setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Peran korporasi dalam bidang perekonomian yang cukup besar, dan di dalamnya secara langsung melibatkan orang banyak, sehingga menciptakan kondisi dilematik bagi penegak hukum khususnya jaksa untuk mengambil tindakan tegas.¹⁰
2. Pelaku kejahatan korporasi didalangi oleh para pengusaha yang mempunyai kualitas tertentu, baik dari segi kekayaan, pendidikan dan kedudukan sosial lainnya. Sehingga tidak sedikit pula penegak hukum yang menerima suap dari kalangan pengusaha yang sedang menghadapi masalah hukum, sehingga proses penanganan perkaranya pun terseok-seok dan tertutup dari pantauan publik.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, korupsi merupakan tindak pidana yang lazim dilakukan oleh korporasi. Dari beberapa kasus pidana korupsi yang melibatkan korporasi yang telah diuraikan diatas, ada salah satu kasus yang menarik perhatian penulis dan menjadi pokok bahasan dalam buku ini. kasus tersebut ialah kasus korupsi yang melibatkan CV. Alma Semesta Abadi. Dalam penanganan kasus tersebut Kejaksaan Negeri

Bandar Lampung hanya melakukan penahanan terhadap dua orang, dari empat orang terpidana. Mansyur Sinaga selaku Kepala Dinas DKP Kota Bandar Lampung dan Sahaldi selaku Direktur Utama CV. Alma Semesta Abadi tak kunjung ditahan, padahal keduanya adalah aktor utama dalam tindak pidana korupsi ini. Akibat belum dilakukannya penahanan terhadap keduanya, Basirin merupakan orang tua dari salah satu terpidana yang telah ditahan mempertanyakan netralitas Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.¹¹

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung?
2. Apakah faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung?

Permasalahan diatas guna mengetahui proses penanganan perkara pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang telah diatur oleh Peraturan Jaksa Agung No.028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, serta untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung No.028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Mengingat peran korporasi saat ini sangat signifikan, terutama dalam bidang ekonomi misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak dan devisa. Selain itu pertanggungjawaban pidana korporasi berbeda dengan pertanggungjawaban pidana perorangan.

1.2.2 Ruang Lingkup

Guna menjaga agar penulisan buku ini tidak menyimpang dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memandang perlu adanya pembatasan permasalahan. Adapun permasalahan yang menjadi

ruang lingkup penulisan buku ini adalah hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan hukum pidana terkait tindak pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi. Tindak pidana korupsi yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini ialah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh CV. Alma Semesta Abadi. Sedangkan waktu penelitian adalah tahun 2018 dan ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulisan buku ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi (Studi pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi (Studi pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung).

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan penegakan hukum pidana, hukum acara pidana, hukum pelaksanaan pidana serta diharapkan pula dapat berkontribusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau sumber bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi, yaitu pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan

dapat menambah sumber pustaka dalam ilmu hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum pelaksanaan pidana.

1.4 Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹² Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan teori faktor-faktor penghambat penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri;
2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹³

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif yaitu berlakunya hukum sesuai dengan yang di cita-citakan maupun pengaruh yang bersifat negatif yakni menghambat penegakan hukum. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan dan menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti. Maka dalam kerangka konseptual penulis menguraikan pengertian yang berhubungan dengan penulisan proposal buku ini sehingga tidak terjadi pemahaman atau penafsiran yang berbagai macam dan ditujukan untuk memberikan pemahaman yang jelas. Maka beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah:

- a. Implementasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi yaitu pelaksanaan/penerapan. Secara umum implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap permanen.
- b. Peraturan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peraturan adalah tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.¹⁴
- c. Jaksa Agung, menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.
- d. Pedoman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan.¹⁵
- e. Penanganan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penanganan berarti proses cara perbuatan menangani (rancangan, putusan dan sebagainya).¹⁶
- f. Perkara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perkara merupakan masalah atau persoalan yang harus diselesaikan.
- g. Pidana, adalah persoalan mengenai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya.
- h. Korupsi, Asal kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, berasal dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti dalam bahasa Inggris: *Corruption (corrupt)*, dalam Bahasa

Belanda : *corruptie*, yang kemudian turun ke bahasa Indonesia menjadi "korupsi".¹⁷

Secara harafiah, arti dari "korupsi" adalah ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan sebagainya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian "korupsi" adalah "Perbuatan yang buruk seperti menggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya."¹⁸

- i. Subjek hukum, adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Jadi, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, maka ia memiliki kewenangan untuk bertindak menurut hukum.
- j. Korporasi, menurut Utrecht/Moh. Saleh Djindang korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.¹⁹ Menurut peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

¹ Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003, hlm. 1.

² Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 155.

³ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 5.

⁴ *Ibid*, hlm. 6

⁵ *Ibid*, hlm. 9

⁶ Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 13.

⁷ <http://translampung.com/kejari-bandarlampung-dua-tersangka-kasus-pembangunan-jalan-kampung-gudang-lelang/>. Diakses pada 30 April 2018 Pukul 19.50 WIB.

⁸ <http://translampung.com/kejari-kotabumi-tetapkan-lima-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-alkes-rsud-ryacudu-kotabumi/>. Diakses pada 25 April 2018 Pukul 12.30 WIB.

⁹ <http://lampung.tribunnews.com/2018/03/02/gelapkan-uang-konsumen-rp-7-miliar-bos-perumahan-pt-ghalaz-dituntut-2-tahun-penjara>. Diakses pada 25 April 2018 Pukul 13.00 WIB.

¹⁰ Setiyono, 2003, *Op. Cit.* Hlm. Viii.

¹¹ <http://translampung.com/kejari-bandarlampung-dua-tersangka-kasus-pembangunan-jalan-kampung-gudang-lelang/>. Diakses Pada 1 Mei 2018 Pukul 21.47 WIB.

BAB 3

Implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

3.1 Data Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

Adanya korporasi sebenarnya akibat dari perkembangan modernisasi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam bermasyarakat. Pada awalnya orang lebih mengenal sebutan badan hukum dibandingkan korporasi. Korporasi adalah sebutan yang lazim digunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum. Pada masa kini perkembangan korporasi sudah semakin pesat baik dari segi kualitas, kuantitas, dan segi usaha yang dijalannya. Bidang usaha korporasi bergerak diberbagai bidang seperti, industri, pertambangan, perbankan, transportasi, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, otomotif, elektronik, hiburan, perdagangan dan sebagainya. Hampir tidak ada bidang kehidupan kita yang terlepas dari jaringan korporasi.

Adanya korporasi memang banyak mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan negara seperti adanya kenaikan pemasukan kas negara dari pajak dan devisa, peningkatan jumlah lapangan pekerjaan, peningkatan alih teknologi lain dan sebagainya. Namun disamping adanya keuntungan atau dampak positif dari korporasi, adanya korporasi juga dapat mendatangkan dampak negatif atau buruk bagi masyarakat, alam, dan negara seperti,

Keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi biasanya diawali dengan pemenangan tender proyek oleh korporasi tersebut, namun dalam pelaksanaannya pekerjaan yang dilakukan korporasi tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Seperti korupsi pada umumnya, tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi menimbulkan kerugian bagi negara. Selain itu kerugian lain akibat timbulnya tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi yakni rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan institusi penegak hukum. Menurut Muladi, sistem penegakan hukum yang tidak efektif, penjatuhan pidana yang sangat ringan, kurangnya kriminalitas dan stigmatisasi, daya tangkal, kurangnya reaksi sosial melalui media masa, serta kesempatan yang luas juga mendorong terjadinya kejahatan korporasi.³ Selain itu Ratna Wilis menyatakan bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi oleh korporasi ialah minimnya pengawasan dan minimnya pengetahuan aparat penegak hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga penanganan perkara pidana korupsi oleh korporasi pun terkesan lambat.⁴

Disamping kelemahan-kelemahan di atas, masih banyak faktor-faktor lain yang menghambat penegakan hukum atau pengendalian terhadap tindak pidana korporasi, yaitu pertama, korporasi (sebagai pelaku tindak pidana/kejahatan potensial) pada umumnya mempunyai *lobby-lobby* yang efektif dalam usaha perumusan delik maupun cara penanggulangan tindak pidana korporasi. Kedua, menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi maupun menentukan kesalahan korporasi tidaklah mudah.⁵ Selain itu, perbedaan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan pertanggungjawaban perorangan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana korporasi termasuk tindak pidana korupsi. Lebih lanjut Kasubdit HAM Berat Direktorat Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Undang Mugopal menambahkan setidaknya ada enam persoalan jika korporasi dianggap sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi:

- a. Karena belum adanya hukum acara yang mengatur sehingga Kejaksaan kesulitan menentukan siapa yang berhak mewakili korporasi dalam proses hukum perkara tipikor, karena disitu selain pengurus yang lainnya berhak mewakili. Pertanyaannya apakah penasihat hukumnya juga dapat mewakili korporasi? Pernah terjadi ketika yang mewakili

- itu *lawyer* dia kan sebagai terdakwa, namun ketika mau dihukum dia mengundurkan diri dari *lawyer*.
- b. Apabila suatu korporasi yang dijatuhkan pidana denda dan uang pengganti tidak mampu membayar, menurut Mugopal untuk masalah ini jawabannya bisa menggunakan pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, yakni dengan menyita aset korporasi tersebut. Namun hal ini ternyata menimbulkan persoalan berikutnya.
 - c. Jika suatu korporasi yang dijatuhkan pidana denda dan uang pengganti dalam keadaan pailit. Bahkan telah ditunjuk kurator untuk dapat dilakukan perampasan aset. Hal ini hanya bisa menyangkut apabila korporasi tersebut dihukum.
 - d. Apakah penyertaan dalam pasal 55 KUHP dapat diterapkan dalam hubungan hukum antara satu korporasi dengan korporasi yang lain. Khususnya dalam hal induk perusahaan dengan anak perusahaan atau hubungan konsorsium ataupun kerjasama operasional.
 - e. Dalam hal adanya pihak atau orang yang menjadi *directing mind*, yang bukan merupakan pengurus, komisaris, pemegang saham yang sesuai dengan AD/ART. Apakah korporasi yang digunakan oleh *directing mind* itu dapat dipertanggungjawabkan.
 - f. Dalam hal korporasi berbadan hukum yang sahamnya dimiliki publik melakukan tindak pidana korupsi, apakah aset yang dimiliki oleh masyarakat luas ini dapat disita?⁶

Melihat banyaknya hambatan atau kendala dalam proses penanganan perkara pidana oleh korporasi, pada tahun 2014 kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi diakomodir oleh Jaksa Agung melalui Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan Kejaksaan Agung juga melakukan *training*/pelatihan penanganan perkara pidana korupsi oleh korporasi untuk memperkaya pengetahuan para jaksa dalam menangani kasus korupsi oleh korporasi. Pasca diterbitkannya peraturan tersebut, proses penanganan perkara pidana korporasi termasuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tidak lagi remang-remang, karena Peraturan Jaksa Agung tersebut telah memuat secara jelas mengenai penanganan perkara pidana korporasi dari proses penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Salah satu modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan dewasa ini adalah dengan menggunakan korporasi sebagai sarana, subjek maupun objek dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian tindak pidana yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi⁷. Keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi bukan hal baru di Indonesia, misalnya saja di Provinsi Lampung terdapat beberapa kasus korupsi yang melibatkan korporasi yakni:

No	Nama Korporasi	Kasus	Kerugian Negara	Tahun	Tersangka/Terdakwa
1.	CV. Alma Semesta Abadi	Korupsi pembuatan jalan Kampung Gudang Lelang milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung.	Rp. 345 Juta.	2016	Ardian, Nursalim, Sahaldi, Mansyur Sinaga, Liones Wangsa.
2.	CV. Juviter	Korupsi pembangunan pabrik lempasing pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung.	Rp. 327 Juta.	2017	Muhammad Ikhwani, Liones Wangsa, Agus Salim dan Eko Periyanto.
3.	PT. Sukarso Wawai.	Korupsi pelebaran jalan Sentot Alibasa	Rp. 800 Juta.	2015	Selamet Riadi dan Wilson.

Sumber: Hasil wawancara dengan Jaksa tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

Guna menjamin terlaksananya Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan efektifnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh korporasi, dalam penulisan buku ini penulis melakukan studi pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung memang belum begitu marak. Namun sejauh penelusuran penulis sebagaimana tertera pada tabel diatas, terdapat beberapa kasus korupsi yang melibatkan korporasi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Diantaranya kasus korupsi pembangunan jalan kampung Gudang Lelang milik Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung yang melibatkan CV. Alma Semesta Abadi, Kasus korupsi pembangunan pabrik

es di Lempasing Bandar Lampung pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang melibatkan CV. Jupiter, Kasus korupsi pelebaran jalan Sentot Alibasa yang melibatkan PT. Satria Sukarso Wawai.

Kasus korupsi pembangunan jalan kampung Gudang Lelang milik Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung yang melibatkan CV. Alma Semesta Abadi. Proses penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan CV. Alma Semesta Abadi berhasil mengungkap lima orang tersangka yakni, Ardian sebagai konsultan, Nursalim sebagai pejabat pembuat komitmen, Sahaldi selaku Dirut CV. Alma Semesta Abadi, dan Mansyur Sinaga sebagai kepala DKP Bandar Lampung dan Lionis Wangsa selaku rekanan pelaku. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka, yakni Ardian selaku konsultan dan Nursalim selaku pejabat pembuat komitmen. Penahanan ini dilakukan Berdasarkan Putusan Pengadilan pada tanggal 7 April 2016, yang menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Jalan Kampung di Gudang Lelang, Teluk Betung, Bandar Lampung tahun 2012 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp345 juta dengan nilai proyek Rp14 miliar. Pasal yang dilanggar oleh terdakwa yakni Pasal 3 Ayat 1 *juncto* Pasal 18 UU Tipikor *juncto* Pasal 55, dan masa hukuman satu tahun penjara serta harus membayar denda Rp50 juta subsider enam bulan penjara. Sementara untuk terpidana lainnya yakni Sahaldi selaku Dirut CV. Alma Semesta Abadi dan Mansyur Sinaga sebagai kepala DKP Bandar Lampung belum dilakukan penahanan. Sedangkan untuk Lionis Wangsa sebagai rekanan pelaku dalam tahap pengajuan banding. Kelima tersangka tersebut divonis satu tahun penjara.

Sementara itu dalam kasus korupsi pembangunan pabrik es di Lempasing Bandar Lampung pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang melibatkan CV. Jupiter penyidik pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menetapkan empat orang tersangka yakni Muhammad Ikhwani, Lionis Wangsa, Agus Salim dan Eko Periyanto. Dalam penanganan kasus ini Kejaksaan lebih dulu menetapkan Agus Salim selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas Kelautan dan Perikanan Bandar Lampung dan Eko Periyanto selaku pemilik CV. Jupiter. Sementara itu untuk tersangka Ikhwani dan Lionis Wangsa ditetapkan sebagai tersangka pada hari senin

24 Juli 2017, mereka diduga kuat aktif dalam proses lelang dimana mereka bertugas mengatur proses lelang dan pemenangnya ujar kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Hentoro Dwi Cahyono (24/7/2017).⁸ Proyek pembangunan pabrik es ini bersumber dari anggaran tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung. Proyek senilai Rp. 1.7 Miliar ini ditaksir menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 327 Juta.

Sementara itu dalam penanganan kasusnya, tersangka Muhammad Ichwani dan Liones Wangsa sempat tidak hadir pada panggilan pertama. Namun Jaksa Penuntut Umum menjadwalkan ulang panggilan mereka dan mengancam akan dijemput paksa apabila tidak hadir pada panggilan yang ketiga ujar Hentoro. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Andri W. Setiawan mengatakan, Muhammad Ichwani sebelumnya menjalani tahanan kota, namun akhirnya Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menahannya di Rutan Wayhuwi. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menuntut terdakwa Liones Wangsa alias Ong Liones dengan pidana penjara selama 1 tahun enam bulan kurungan atas perkara korupsi pembangunan pabrik es di Pelabuhan Lempasing.⁹ Sementara itu untuk ketiga tersangka yakni Muhammad Ichwani, Eko Periyanto dan Agus Salim, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjerat ketiga dengan dua pasal 2 dan 3 *juncto* pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut ketiganya dengan penjara 1,5 tahun dan denda sebesar Rp. 50 juta subsidi 4 bulan. Sementara itu hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Karang memvonis ketiganya satu tahun penjara dan denda Rp. 50 juta subsidi dua bulan kurungan.

Sementara itu, dalam kasus korupsi pelebaran jalan Sentot Alibasa yang melibatkan PT. Satria Sukarso Wawai, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menetapkan dua orang tersangka yakni Selamat Riadi selaku direktur PT. Satria Sukarso Wawai sebagai kontraktor proyek peningkatan dan pelebaran jalan Sentot Alibasa dan Wilson (PNS Dinas PU Bandar Lampung). Pasca penetapan status tersangka Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tidak melakukan penahanan terhadap keduanya. Kasus ini bergulir sejak tahun 2015 lalu proyek peningkatan dan pelebaran jalan dilakukan oleh Dinas PU

Bandar Lampung, anggarannya bersumber dari APBD tahun 2014 sebesar Rp. 5,2 Miliar. Namun dalam pelaksanaannya diduga ada volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan nilai kontrak. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP perwakilan provinsi Lampung Nomor LAPKKN 501/PW08/5/2017 tertanggal 12 Desember 2017, kerugian yang ditimbulkan dalam kasus ini ditaksir sekitar Rp. 800 Juta. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Elis Mustika, menuntut keduanya dengan hukuman satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp. 50 juta subsidi enam bulan kurungan. Kedua tersangka dijerat dengan dua pasal sekaligus yakni pasal 2 dan pasal 3 *juncto* pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Keduanya akhirnya divonis 1 tahun penjara namun seluruh kerugian negara telah dipulangkan.

3.2 Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi oleh Korporasi

Menindak pelaku kejahatan secara konvensional atas kejahatan yang dilakukan merupakan hal penting namun tidak kalah pentingnya adalah menindak pelaku tindak pidana dengan subjek hukum korporasi sekaligus memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban kejahatan korporasi. Sehubungan dengan hal tersebut, penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi oleh aparat penegak hukum khususnya jaksa/penuntut umum masih mengalami kesulitan dan hambatan dalam menindak pelaku pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi yang diberlakukan dalam kegiatan penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan perkara pidana yang melibatkan korporasi ditetapkan dalam peraturan Jaksa Agung.¹⁰

Pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi dimaksudkan sebagai pedoman penanganan perkara pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan dalam penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi terhadap pengurus, korporasi dan/atau pengurus dan korporasi. Adapun kriteria perbuatan dalam penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014

tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi yakni:

a. Perbuatan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana

1. Kriteria perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku;
2. Kriteria sebagaimana dimaksud angka 1 apabila memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan pengurus korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;
 - 2) Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;
 - 3) Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;
 - 4) Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi;
 - 5) Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
 - 6) Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
 - 7) Segala bentuk perbuatan yang diterima/biasanya diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut;
 - 8) Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi, dan/atau
 - 9) Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut Undang-Undang.

b. Perbuatan pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana

1. Setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana;
2. Setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah pencegahan tindak pidana tersebut namun tidak mengambil

langkah yang seharusnya dan menyadari akan menerima resiko yang cukup besar apabila tindak pidana tersebut terjadi;

3. Setiap orang yang mempunyai pengetahuan akan adanya resiko yang cukup besar cukuplah apabila ia tahu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi;
4. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pengurus korporasi menurut Undang-Undang.

Adapun model pertanggungjawaban pidana korporasi meliputi:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan, dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan, karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab
Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus yang ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab. Yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi yang bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.
Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab, motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu,

ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu.¹¹ Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa: *"Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus"*. Peraturan Jaksa Agung Nomor 028//JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi mengatur tahapan penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi sebagai berikut:

1. Penyelidikan dan Penyidikan
 - a. Jaksa dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain berdasarkan Undang-Undang;
 - b. Penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain berdasarkan Undang-Undang terhadap korporasi dapat dilakukan secara bersama sama dengan subjek hukum perseorangan;
 - c. Kedudukan korporasi sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya berdasarkan Undang-Undang tidak meniadakan pertanggungjawaban pidana para pengurusnya;
 - d. Apabila pengurus korporasi menolak untuk mewakili korporasi sebagai tersangka maka penyidik membuat Berita Acara Penolakan;
 - e. Penyidik wajib melakukan penyitaan terhadap Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) korporasi atau akta lain dalam hal korporasi sebagai tersangka;

- d) Tempat kedudukan;
 - e) Kebangsaan korporasi;
 - f) Bidang usaha;
 - g) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - h) Identitas yang mewakili korporasi sesuai pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Dalam hal tersangka korporasi bukan merupakan badan hukum, maka identitas disesuaikan dengan bentuk korporasinya.
 3. Surat dakwaan terhadap korporasi, pengurus korporasi, korporasi dan pengurus korporasi disusun sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana contoh formulir 1, formulir 2, dan formulir 3.
- c. Pelimpahan Berkas Perkara
Berkas perkara terhadap terdakwa dengan subjek hukum korporasi, pengurus korporasi, korporasi dan pengurus korporasi, pelimpahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Tuntutan Pidana
1. Korporasi yang dapat dituntut meliputi:
 - a) Korporasi;
 - b) Korporasi yang dipindahtangankan atau diambil alih;
 - c) Korporasi kelompok (*group*) yang merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan; dan/atau
 - d) Korporasi yang masih dalam proses kepailitan.
 2. Terhadap korporasi hanya dapat dituntut pidana denda dan pidana tambahan dan/atau tindakan tata tertib.
 3. Tuntutan pidana tambahan atau tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikenakan terhadap korporasi dan pengurus korporasi berdasarkan ketentuan yang menjadi dasar pemidanaan antara lain berupa:
 - a) Pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;
 - b) Perampasan atau penghapusan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

- c. Tenggang waktu pembayaran denda paling lama 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan, dan apabila tidak membayar diganti dengan perampasan harta kekayaan/aset milik korporasi untuk dijual lelang melalui kantor lelang negara sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. Dalam tindak pidana pencucian uang, apabila korporasi tidak mampu membayar pidana denda, diganti dengan perampasan harta kekayaan/aset milik korporasi atau pengurus korporasi yang nilainya sama dengan pidana denda yang dijatuhkan dan apabila tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan kepada pengurusnya dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar;
 - e. Dalam hal harta kekayaan/aset korporasi yang terkait dengan tindak pidana tidak dirampas karena tidak disebutkan dalam putusan, maka wajib diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk ditindaklanjuti;
 - f. Dalam hal dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bukti atau harta kekayaan/aset korporasi, sepanjang mengenai benda bergerak sudah harus dilaksanakan dalam waktu 3 bulan sejak salinan/petikan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diterima oleh jaksa.
4. Penanganan Harta Kekayaan/Aset
- a. Dalam hal penanganan harta kekayaan/aset terkait subjek hukum korporasi pada setiap tingkat pemeriksaan dan pelaksanaan putusan dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi dengan Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan RI.
 - b. Seluruh jenis harta kekayaan/aset korporasi dan pengurus korporasi yang menjadi objek penanganan harta kekayaan/aset dalam rangka program pemulihan harta kekayaan/aset adalah benda bergerak dan tidak bergerak melingkupi pula harta kekayaan/aset lancar, investasi jangka panjang, harta kekayaan aset tetap, harta kekayaan/aset tidak berwujud, harta kekayaan/aset pajak tangguhan, dan/atau harta kekayaan/aset jenis lain.

3.3.1 Penyelidikan dan Penyidikan

Sesuai dengan ketentuan bab III angka 1 Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, bahwa jaksa dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain berdasarkan Undang-Undang. Jaksa yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan terhadap kasus yang merugikan keuangan negara Rp. 345 juta tersebut berhasil mengungkap 5 orang tersangka yakni Ardian sebagai konsultan, Nursalim sebagai pejabat pembuat komitmen, Sahaldi selaku Dirut CV. Alma Semesta Abadi, dan Mansyur Sinaga sebagai kepala DKP Bandar Lampung dan Lionis Wangsa selaku rekanan pelaku.

Pada tahap penyidikan, jaksa melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka yakni Ardian selaku konsultan dan Nursalim selaku pejabat pembuat komitmen. Sementara itu penyidik hanya melakukan penahanan terhadap tersangka yang hanya ikut serta dalam tindak pidana tersebut tetapi penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Mansyur Sinaga selaku mantan Kepala Dinas DKP Kota Bandar Lampung dan Sahaldi selaku direktur utama CV. Alma Semesta Abadi, padahal keduanya diduga sebagai pelaku utama dalam tindak pidana ini. Pada tahap penyidikan pula Jaksa telah menyita aset korporasi dan pengurus korporasi yang terkait dengan tindak pidana. Namun Jaksa tidak melakukan penyitaan terhadap Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) korporasi. Penyitaan terhadap AD dan ART korporasi tidak dilakukan karena dikhawatirkan menghambat operasional korporasi dalam menjalankan usahanya ujar Oktavia Mustika.¹³ Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan ketentuan bab III angka 5 Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi yang menyatakan bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan penyidik wajib melakukan penyitaan terhadap Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) korporasi atau akta lain dalam hal korporasi sebagai tersangka.

3.3.2 Penuntutan

Setelah berkas perkara lengkap (P21), JPU pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menuntut para terdakwa dengan pasal 3 Ayat 1 *juncto* Pasal

pada tingkat penuntutan. Hal ini dikarenakan kurangnya *follow up* dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan penanganan kasusnya pun lambat. Disamping itu media massa kurang memberitakan mengenai kejahatan korporasi dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Kemudian dalam hal penuntutan kasus ini, JPU pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung hanya menuntut pribadi yang mewakili korporasi dengan pidana penjara dan denda. Padahal didalam Peraturan Jaksa Agung telah dinyatakan bahwa korporasi dapat dituntut dengan pidana tambahan. Misalnya Perampasan atau penghapusan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, Penempatan perusahaan dibawah pengampuan untuk jangka waktu tertentu, penutupan atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu, serta pencabutan izin usaha perusahaan. Pidana tambahan ini menjadi penting karena belum tentu dengan dipidanya pengurus korporasi akan menimbulkan efek jera terhadap korporasinya itu sendiri. Artinya dalam tahap penuntutan kasus ini, Kejaksaan masih banyak mengalami kendala dan dinilai masih adanya keganjilan dalam penanganan perkaranya.

Kurangnya pengetahuan sumber daya manusia di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang memahami konsep pertanggungjawaban korporasi tercermin dalam proses penanganan perkara pidana korupsi oleh korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Sejauh ini Kejaksaan Negeri Bandar Lampung masih menitikberatkan pengurus korporasi sebagai pihak yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidana korporasi, dan belum menuntut pertanggungjawaban kepada korporasinya. Padahal Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 telah menentukan mengenai pertanggungjawaban korporasinya itu sendiri. Erna Dewi juga mengungkapkan bahwa sebagian besar tindak pidana korupsi oleh korporasi di Indonesia belum memberikan sanksi kepada korporasinya namun hanya kepada pengurusnya.¹⁸ Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa dalam pandangan teoritis yang membahas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus (organ korporasi atau manusia alamiah) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sehingga korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana manakala terpenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

merupakan pengurus dan para pegawainya, namun apabila perbuatan itu dilakukan dengan maksud memberikan manfaat, terutama berupa memberikan keuntungan finansial ataupun menghindarkan atau mengurangi kerugian finansial bagi korporasi yang bersangkutan, maka tidak adil bagi masyarakat yang dirugikan baik yang berupa kerugian nyawa, badaniah (menimbulkan kecacatan jasmaniah), maupun materiil apabila korporasi tidak bertanggungjawab atas perbuatan pengurus atau para pegawainya.

- b. Tidaklah cukup hanya membebankan pertanggungjawaban pidana pada pengurus korporasi atas tindak pidana yang dilakukannya karena pengurus jarang memilik harta kekayaan yang cukup untuk mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya sebagai pengganti kerugian yang harus dipikulnya.
- c. Membebankan pertanggungjawaban pidana hanya kepada pengurus korporasi, tidak cukup menjadi pendorong untuk dilakukannya tindakan-tindakan pencegahan (*precautionary measures*) sehingga mengurangi tujuan pencegahan (*deterrence*) dari pembedanaan.
- d. Pembebanan pertanggungjawaban pidana pada korporasi akan menempatkan aset perusahaan ke dalam resiko berkenaan dengan perbuatan-perbuatan tidak terpuji dari para pengurus korporasi (harus memikul beban pidana denda yang berat, kemungkinan dirampas oleh negara dan lain-lain) sehingga akan mendorong para pemegang saham dan para komisaris/pengawas korporasi untuk melakukan pemantauan atau pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus.²⁰ Dengan demikian apabila persyaratan diatas terpenuhi maka korporasi dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Namun dalam penanganan perkara pidana korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung belum pernah menuntut pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.

3.3.3 Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pada kasus ini, JPU pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menuntut para terdakwa dengan Pasal 3 Ayat 1 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55, dan masa hukuman satu tahun penjara serta harus membayar denda Rp50 juta subsidi enam bulan penjara. Namun dalam putusan hakim kelima terdakwa dalam kasus ini divonis 1 tahun penjara denda

BAB 4

Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi Dengan Subjek Hukum Korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

Efektifitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa tolak ukur efektifitas dalam penegakan hukum ada lima hal, yakni:

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan

hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau didalam kenyataan terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dianut jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang-ditambah;
- d. Yang macet-dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit

banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual dan non materiel. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.¹

Penanganan perkara pidana korupsi oleh korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sebagai bentuk aplikasi atau penegakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Secara teoritis penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan diatas tentunya tidak terlepas dari kelima faktor terkait efektifitas penegakan hukum sebagaimana dikemukakan diatas. Penanganan terhadap tindak pidana korupsi oleh korporasi merupakan usaha penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan negara dari kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi oleh korporasi. Ditetapkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi merupakan bentuk keprihatinan sekaligus perhatian penegak hukum terhadap berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi salah satunya korupsi.

Peraturan Jaksa Agung tersebut sebagai pedoman bagi institusi Kejaksaan di Seluruh Indonesia dalam menanganai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Namun demikian dalam implementasinya di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Penanganan perkara pidana korupsi yang melibatkan korporasi masih mengalami berbagai hambatan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dengan para responden, yaitu dua orang Jaksa tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, satu orang advokat pada LBH Ratna Wilis and Partner dan dua orang dosen bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa berbagai hambatan dalam proses penanganan perkara pidana korupsi oleh korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yakni sebagai berikut:

4.1 Faktor Hukum

Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum (*legal substance*) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru yang hendak disusun. Substansi hukum (*legal substance*) tidak hanya pada hukum yang tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Selanjutnya pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak

Pidana Korupsi telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum. Undang-Undang tersebut juga telah memuat mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi namun belum mengatur secara khusus mengenai penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi. Oleh karena itu pada tanggal 1 Oktober 2014 Kejaksaan Agung menetapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Peraturan Jaksa Agung ini secara khusus mengatur mengenai penanganan perkara tindak pidana dengan subjek hukum korporasi termasuk tindak korupsi yang melibatkan korporasi. Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi yang di dalamnya terdapat aturan mengenai penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi bertujuan untuk terciptanya persamaan persepsi dan adanya keseragaman standar teknis maupun administrasi bagi seluruh penuntut umum dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Setelah ditetapkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah mempunyai petunjuk khusus tersendiri dalam penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi tanpa sepenuhnya menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam praktik penanganan perkara pidana korupsi oleh korporasi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung masih mengacu pada Undang-Undang tersebut. Oktavia Mustika menyatakan bahwa dalam penanganan perkara pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi masih terdapat hambatan, yakni masih kurangnya pemahaman jaksa mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, sulitnya mengumpulkan alat bukti, dan para pelaku sulit untuk diajak bekerjasama sehingga proses penanganan perkaranya pun terhambat.² Selain itu, Diah Gustiniati menyatakan bahwa salah satu faktor penghambat penanganan perkara pidana korupsi oleh korporasi yaitu sumber daya manusia yang ada pada korporasi tidak terbuka dan cenderung menutup-nutupi kesalahan dari korporasi, hal ini menyebabkan jaksa kesulitan dalam menemukan barang bukti.³

tersebut penuntut umum masih mengesampingkan beberapa aturan yang ditentukan dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut. Hal ini mungkin dapat dimaklumi karena Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tergolong baru dan belum adanya pelatihan bagi jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam menangani perkara pidana dengan subjek hukum korporasi. Hal ini juga diutarakan oleh Oktavia Mustika bahwa sejauh ini Kejaksaan Agung hanya melakukan sosialisasi terkait Peraturan Jaksa Agung tersebut namun belum mengadakan pelatihan khusus bagi jaksa dalam menangani perkara pidana dengan subjek hukum korporasi.⁵ Namun dalam penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tentu mengedepankan kepentingan masyarakat dan negara.

4.2 Faktor Penegak Hukum

Dikaitkan dengan faktor penegak hukum, penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung masih mengalami hambatan baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari pemaparan penanganan kasus yang menjadi fokus dalam penulisan buku ini yakni kasus korupsi proyek jalan kampung gudang lelang yang melibatkan CV. Alma Semesta Abadi yang telah penulis uraikan diatas. Dalam pemaparan penanganan kasus diatas terlihat jelas masih adanya penyimpangan terhadap ketentuan dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi yakni pada tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan, penyidik hanya melakukan penahanan terhadap dua tersangka yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana, namun penyidik tidak menahan pelaku utama dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi tersebut.

Selain itu dalam proses penuntutan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung hanya menunjuk satu orang penuntut umum untuk melakukan penuntutan bagi setiap orang terdakwa, hal ini karena keterbatasan jaksa yang menangani tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Oktavia Mustika menyatakan bahwa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung masih kekurangan Jaksa Penuntut Umum yang menangani pidana khusus

tindak pidana korupsi oleh korporasi melalui Sosialisasi melalui TP4D dibagian intelijen, dari situ dijelaskan tentang pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan, BUMN, BUMD dan sebagainya¹². M. Randi Alkaiser juga menyatakan bahwa dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melalui bagian intelejen melakukan penyuluhan hukum.¹³ Diah Gustiniati menambahkan bahwa tindak pidana korupsi oleh korporasi dapat dicegah dengan mengaudit laporan keuangan korporasi melalui BPKP, dan apabila terjadi kejanggalan Kejaksaan harus bergerak cepat.¹³

Menurut penulis berdasarkan tujuan ditetapkananya Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi yakni menjadi panduan dalam penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi. Maka dari itu Kejaksaan sesuai dengan kewenangannya dalam proses penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi harus dilakukan dengan segala cara yang tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan, moral dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Selain itu menurut penulis sejauh ini Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dalam proses penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi, hanya saja dalam aplikasinya ketentuan dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 belum dilaksanakan sepenuhnya. Dalam penerapannya ternyata tidak sesuai dengan harapan, kendati korporasi telah dinyatakan sebagai subjek hukum oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Namun dalam ranah tindak pidana korupsi hanya pengurus yang dipertanggungjawabkan, dan minus korporasi.¹⁴

4.3 Faktor Sarana atau Fasilitas Mendukung

Sarana atau fasilitas sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,

4.4 Faktor Masyarakat

Berbicara mengenai warga masyarakat sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah menyatakan:

“Dijadikannya warga masyarakat sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, karena efektifitas penegakan hukum sangat tergantung pada kepatuhan hukum masyarakat. Sebab, bagaimanapun baiknya peraturan hukum dan bagusnya kualitas petugas serta lengkapnya fasilitas, jika warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut tidak memiliki kesadaran untuk mematuhi peraturan tersebut, maka ketiga faktor tersebut tidak adak gunanya.”

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R.S. Mumnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya. Yakni pertama Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya dan kedua Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.¹⁷ Faktor masyarakat merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung warga masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Menurut Oktavia Mustika berdasarkan pengalaman bahwa, dalam tahap penyidikan terhadap kasus korupsi oleh korporasi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para tersangka. Hal ini bertujuan agar tersangka tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Namun keluarga tersangka tidak terima terhadap tindakan penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Bahkan keluarga korban cenderung melindungi para tersangka pada waktu penangkapan.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas, bahwa warga masyarakat yang terkena ruang lingkup Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi belum mempunyai kesadaran hukum akan pentingnya penanganan perka-

ra pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi baik bagi pelaku, masyarakat, bangsa dan negara. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap tindak pidana korupsi oleh korporasi disebabkan karena pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap tindak pidana masih mengaitkan pada kejahatan konvensional seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan dan sebagainya. Keadaan tersebut telah diungkapkan oleh Steven Box, dimana berdasarkan beberapa hasil kajiannya terhadap pandangan masyarakat dan kejahatan korporasi, akhirnya sampai pada kata kunci yang disebabkan dengan *collective ignorance*. Mayoritas dari mereka yang di wawancarai tidak tau terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi. Ini berarti masih banyak anggota masyarakat yang belum mengetahui atau menyadari bahwa kejahatan yang sebenarnya itu justru yang dilakukan oleh korporasi. Adapun akar penyebab *collective ignorance* tersebut, menurut Box tidaklah sukar untuk mengungkapkannya. Karena kejahatan korporasi dibuat kabur atau menjadi tidak tampak dengan keruwetan perencanaan dan pelaksanaannya, demikian juga lemahnya hukum dan sanksi sosial sehingga gagal untuk menguatkan sentimen kolektif terhadap kejahatan korporasi. Dengan demikian ketidaktahuan masyarakat terhadap kejahatan korporasi dapatlah dimengerti.

4.5 Faktor Kebudayaan

Bila ditinjau dari faktor kebudayaan warga masyarakat yang terkena ruang lingkup pengaturan, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini.

Hasil penelitian melalui wawancara kepada para responden menunjukkan bahwa faktor penghambat penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi yakni budaya hukum masyarakat yang kurang taat terhadap aturan hukum dan kurang percaya kepada

BAB 5

Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam RKUHP

5.1 Dinamika Pengaturan Korporasi Sebagai Subyek Hukum di Indonesia

Perkembangan di dalam ilmu hukum pidana telah diterima dengan baik di kalangan akademisi ataupun kalangan praktisi mengenai suatu kejahatan khusus yang melibatkan suatu perusahaan yang disebut *corporate crime* (kejahatan korporat). Terkadang untuk kejahatan korporasi ini juga disebut kejahatan korporasi atau kejahatan organisasi (*organizational crime*). Di dalam sistem hukum perdata belanda yang sampai saat ini masih dianut oleh sistem hukum di Indonesia, dikenal adanya subjek hukum yang terbagi atas dua yakni manusia (*person*) dan badan hukum (*rechtperson*). Terhadap pembagian subjek hukum tersebut, apabila korporasi merupakan suatu subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, maka korporasi merupakan kualifikasi dari badan hukum (*rechtperson*).¹

Dewasa ini penyebutan korporasi terus berkembang dan banyak ditemui diberbagai buku karangan. Bahkan di Indonesia, dalam berbagai ketentuan aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah juga mencantumkan kata-kata korporasi misalnya, dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup), Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) dan peraturan perundang-undangan

- a) Secara prinsip dalam RUU KUHP, konsep korporasi telah diterima sebagai badan hukum yang dapat dijadikan subjek hukum pidana.
- b) Dengan demikian korporasi sebagai badan hukum dapat dituntut dan dijatuhi hukuman pidana.
- c) Tindak pidana yang bisa dipertanggungjawabkan kepada korporasi adalah semua perbuatan yang termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional (*functioneel daders*) dalam korporasi yang melakukan perbuatan itu dalam lingkungan usaha dari korporasi sesuai dengan anggaran dasarnya.
- d) Hanya sebagian peraturan perundang-undangan dapat diterapkan atas korporasi, misalnya tidak mungkin menerapkan sanksi pidana penjara atau pidana mati atas korporasi.

Perluasan subjek hukum pidana sehingga meliputi korporasi, mulai diperkenalkan dalam Undang-Undang Penimbunan Barang Tahun 1951 yang kemudian secara umum diperkenalkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi Tahun 1955. Sekarang banyak sekali undang-undang yang termasuk bidang ekonomi yang menentukan korporasi. Perkembangan produk perundang-undangan dewasa ini menggambarkan fenomena persoalan mengenai yang melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Terdapat tiga model pengaturan terhadap hal di atas yaitu, *pertama* model yang melakukan orang dan yang mempertanggungjawabkannya dalam hukum pidana juga orang (Pasal 59 KUHP), *kedua* model yang melakukan adalah orang dan/atau korporasi dan yang mempertanggungjawabkan dalam hukum pidana juga hanya orang (UU No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan) dan model *ketiga*, yang melakukan orang dan/atau korporasi dan yang dapat mempertanggungjawabkan juga orang dan/atau korporasi (UU No. 7 drt tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi).

Di Indonesia, perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh orang dan/atau korporasi dan yang mempertanggungjawabkan hanya orang di antaranya:⁴

- a) UU No. 1 Tahun 1951 tentang Tenaga Kerja
- b) UU No. 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan
- c) UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan

telah dilakukannya. Selain pengenaan hukuman pokok berupa denda, maka bisa saja kepada korporasi itu diberikan hukuman tambahan dalam berbagai bentuknya, seperti pencabutan izin sementara waktu, atau pelarangan melakukan usaha tertentu dalam waktu tertentu.

5.2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut RKUHP

Secara umum fenomena undang-undang di Indonesia, korporasi atau badan hukum hanya dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dengan parameter:⁶

- 1) Perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh orang yang ada hubungan kerja atau hubungan lain dengan badan hukum/korporasi; dan
- 2) perbuatan melawan hukum itu dilakukan di lingkungan/suasana badan hukum/korporasi yang dilihat dari anggaran dasar dari badan hukum/korporasi tersebut.

Mengenai *corporate crime* atau kejahatan korporasi ini, Steven Box mengemukakan tipe dan karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang pada dasarnya berbeda dengan tindak pidana atau kejahatan konvensional pada umumnya. Steven Box menyatakan bahwa ruang lingkup tindak pidana korporasi melingkupi:⁷

- a) *Crimes for corporation*, yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan.
- b) *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan. (dalam hal ini korporasi hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan).
- c) *Crimes against corporation*, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, dalam hal ini korporasi sebagai korban.

Dalam tulisan ini, yang dibahas hanyalah *crimes for corporation* yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan. Berkaitan dengan korban kejahatan korporasi ini, Muladi membedakan antara korban kejahatan konvensional dengan korban kejahatan korporasi sebagai berikut: "Pada kejahatan konvensional, korbannya dapat diidentifikasi

- 2) Kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa. Menurut Geis, setiap tahunnya korporasi bertanggungjawab terhadap ribuan kematian dan cacat tubuh yang terjadi di seluruh dunia. Resiko kematian dan cacat yang disebabkan oleh korporasi dapat diakibatkan baik oleh produk yang dihasilkan oleh korporasi maupun dalam proses produksi, sehingga yang menjadi korban kejahatan korporasi adalah masyarakat luas, khususnya konsumen dan mereka yang bekerja pada korporasi.
- 3) Kerugian di bidang sosial dan moral. Disamping kerugian ekonomi, kesehatan dan jiwa, kerugian yang tidak kalah pentingnya yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi adalah kerugian di bidang sosial dan moral. Dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi adalah merusak kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis. *The President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice* pernah menyatakan bahwa kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang paling penting mencemaskan bukan saja karena kerugiannya yang sangat besar, akan tetapi akibat yang merusak terhadap ukuran-ukuran moral perilaku bisnis orang Amerika. Kejahatan bisnis (korporasi) merongrong kepercayaan publik terhadap sistem bisnis, sebab kejahatan demikian diintegrasikan ke dalam struktur bisnis yang sah (*the structure of legitimate business*).

Dalam perkembangannya yang terjadi adalah muncul doktrin atau teori pengganti yang dinamakan teori identifikasi (*identification theory*) atau (*alter ego theory*), yang menyatakan bahwa:¹⁰

- 1) Pendekatan sukarela untuk mengubah baik perilaku korporasi dan strukturnya
- 2) Intervensi kuat melalui politik negara untuk mengubah dengan paksa struktur korporasi (*corporate organizational rezim*) disertai dengan sanksi hukum pidana, perdata dan/atau administrasi untuk menimbulkan efek jera
- 3) Tindakan yang dilakukan konsumen (*consumer action and pleasure*) boikot atas produk korporasi.

Dengan diadopsinya rezim pertanggungjawaban pidana korporasi, keberatan terhadap kemungkinan terjadinya *double sanctioning* atau *ne bis in idem* karena kemungkinan memidana individu dan kor-

- 1) Penentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana hanya untuk tindak pidana tertentu, yang diatur dalam undang-undang khusus;
- 2) pada awalnya tidak digunakan istilah "korporasi", tetapi digunakan istilah yang bermacam-macam (tidak seragam) dan tidak konsisten;
- 3) Istilah "korporasi" mulai terlihat pada tahun 1997 dalam Undang-Undang Psikotropika yang dipengaruhi oleh istilah dalam Konsep KUHP atau Rancangan KUHP tahun 1993.

Dengan demikian, korporasi hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan individual yang bertindak atas nama korporasi dan orang tersebut memiliki suatu posisi yang tinggi atau memainkan suatu fungsi kunci dalam struktur pengambilan keputusan korporasi.¹⁴

5.3 Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korporasi

Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam RKUHP tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan HAM. Pengaturan ini terdapat dalam Buku I KUHP (Ketentuan Umum). Sebagaimana yang telah terjadi di Belanda Tahun 1976. Dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 RKUHP tersebut secara berturut-turut dirumuskan bahwa:¹⁵

- a) Korporasi merupakan subjek tindak pidana, apabila tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;
- b) Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
- c) Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan;

Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Dalam Perma ini, hakim menyatakan korporasi melakukan kesalahan yang dapat dipidana, bilamana:

- 1) korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- 2) korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; (3) korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dalam Perma tersebut, subjek hukumnya adalah korporasi dan pengurus korporasi, pada Perma ini disebutkan pula beberapa tingkatan hukumannya yaitu:

- 1) denda kepada korporasi;
- 2) bila korporasi tidak membayar denda, maka asetnya dapat disita dan dirampas;
- 3) denda kepada pengurus korporasi;
- 4) bila pengurus korporasi tidak membayar denda maka diganti dengan kurungan penjara secara proporsional. Dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 tersebut juga diatur seluruh proses eksekusi dijalankan sesuai KUHP. Adapun untuk perampasan barang bukti, sesuai KUHP, maka perampasan barang bukti dikelola Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

5.4 Rasionalisasi Pengaturan Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam KUHP Di Masa Datang

Hukum pidana mulai meninggalkan *universitas delinquere non potest* dengan menerima *functioneel daderschap* untuk melakukan ekspansi terhadap korporasi sebagai subjek hukum dalam domain negara (*state*), masyarakat (*civil society*), dan dunia usaha (*business*). Ekspansi hukum pidana terimplementasi melalui teori tanggung jawab pidana korporasi (*corporate criminal liability*) seperti teori *identification*, *respondeat superior*, *corporate culture*, *corporate guilty mind*, *collective knowledge* serta doktrin *vicarious liability*.

BAB 6

Penutup

6.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam buku ini, sebagai penutup skripsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dapat dilihat dari sudut pandang antara lain:
 - a. Dilihat dari sisi pedoman, proses penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, karena beberapa hal berikut ini:
 - 1) Pada tahap penyidikan, Jaksa pada Kejaksaan negeri Bandar Lampung hanya melakukan penyitaan terhadap aset korporasi dan pengurus korporasi yang terkait tindak pidana. Namun Jaksa tidak melakukan penyitaan terhadap Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) korporasi dengan alasan dikhawatirkan akan menghambat operasional korporasi dalam menjalankan usahanya. padahal ketentuan bab III angka 5 Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang

Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi menyatakan bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penyidik wajib melakukan penyitaan terhadap Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) korporasi atau akta lain dalam hal korporasi sebagai tersangka.

- 2) Dalam melakukan penuntutan, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sejauh ini hanya melakukan penuntutan terhadap pengurus korporasi sebagai yang mewakili korporasi. Padahal menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, korporasi dapat pula dimintakan pertanggungjawaban pidana salah satunya dituntut dengan pidana tambahan dan/atau tindakan tata tertib. Misalnya Perampasan atau penghapusan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, Penempatan perusahaan dibawah pengampuan untuk jangka waktu tertentu, penutupan atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu, pencabutan izin usaha perusahaan, serta perampasan barang bukti atau harta kekayaan/aset korporasi.
 - b. Dilihat dari fakta di wilayah Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, saat ini jumlah jaksa yang menangani perkara pidana khusus belum mencukupi. Terdapat sepuluh orang jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang menangani perkara tindak pidana khusus. Jumlah tersebut tentu belum efektif mengingat rumitnya perkara pidana korupsi yang melibatkan korporasi dan banyaknya tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Keterbatasan jumlah jaksa ini pun menyebabkan minimnya alat bukti yang di dapat dalam kasus korupsi oleh korporasi, hal ini menyebabkan kurang optimalnya tuntutan pidana terhadap pengurus korporasi.
2. Faktor penghambat implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sebagai berikut:
 - a. Dari segi hukum, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi oleh korporasi masih kurang. Se jauh ini tindak pidana korupsi dengan

subjek hukum korporasi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun diatur secara khusus di dalam Undang-Undang tersendiri. Oleh karena penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek korporasi saat ini masih didasarkan pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan PERMA MA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

- b. Masih kurangnya sumber daya manusia di Kejaksaan. Selain itu aparat penegak hukum khususnya jaksa dalam menangani perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi belum melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi secara optimal. Sejauh ini masih ada perbedaan antara peraturan dan relita di lapangan. Dalam praktiknya jaksa yang menangani perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi masih mengenyampingkan aturan yang ada.
- c. Kurangnya sarana atau fasilitas pendukung di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjadi hambatan dalam penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi. Selain kurangnya sumber daya manusia, sarana atau fasilitas intelegen di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung masih kurang. Hal ini menyebabkan Kejaksaan sulit dalam mendeteksi terjadinya tindak pidana korupsi oleh korporasi, kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi oleh korporasi.
- d. Warga masyarakat di wilayah Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada umumnya, dan khususnya tersangka dan keluarganya belum memiliki kesadaran hukum terhadap pentingnya penanganan perkara pidana korupsi oleh korporasi baik bagi pelaku, masyarakat, bangsa dan negara.
- e. Budaya hukum masyarakat mencerminkan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Sejauh ini masyarakat yang terkena ruang lingkup pengaturan di Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

masih kurang. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan persepsi masyarakat yang kurang percaya terhadap penegak hukum.

Dengan demikian faktor penghambat implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi tidak hanya disebabkan oleh faktor kuantitas dan kualitas penegak hukum itu sendiri, namun disebabkan pula oleh faktor substansi hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budayanya.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi yang lebih baik kedepannya, khususnya di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, penulis menyarankan beberapa hal berikut ini:

1. Kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dalam melakukan penuntutan terhadap perkara pidana korupsi oleh korporasi, kedepannya perlu dituntut pula pertanggungjawaban korporasi itu sendiri bukan hanya pengurusnya, sesuai dengan amanat Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini dimaksudkan agar korporasi tidak mengulangi perbuatannya, karena dengan hanya memidana pengurus korporasi belum tentu menimbulkan efek jera bagi korporasinya sendiri.
2. Kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, kedepannya perlu meningkatkan sumber daya manusia para Jaksa melalui Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), sosialisasi, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk memperkaya pengetahuan Jaksa dalam menangani perkara pidana dengan subjek hukum korporasi salah satunya tindak pidana korupsi.



Daftar Pustaka

A. Buku

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Chaidir. 1987. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Ali, Zainuddin. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grasindo.
- Amrullah, Arief. 2006. *Kejahatan Korporasi (The Hunt for Mega Profits and the Attack on Democracy)*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Amrullah, Arief. 2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Andika, Auliah. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Angelo Corlett, J. 2013. *Responsibility and Punishment, Fourth Edition*. New York: Springer.
- F. Deakin, Simon. 2000. *Economic Effects of Criminal and Civil Sanctions in the Context of Company*. Law Research Note for the DTI Company Law Review, ESRC Centre for Business Research, University of Cambridge.
- F. Sheley, Joseph. *Exploring Crime*.

- Gopalan, Mohan. 2007. *Corporate Criminal Sanctions: Alternatives For The Fine City*.
- Hamzah, Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Grafindo.
- . 1995. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Hanifah, Harsono. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya.
- Hotmaulana Hutaauruk, Rufinus. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein Alatas, Syed. 2018. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husen, M dan Harun. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kristian. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Diah Sulistyani. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT. Alumni.
- Muladi dan Dwija P. 1991. *Pertanggung-jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi, Barda Nawawi. 1992 *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung:
- Muladi, Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Mustofa, Muhammad. 2010. *Kleptokrasi*. Jakarta: Kencana.

- Nawawi Arief, Barda. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 2014. *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Rahman Nitibaskara, Ronny. 2000. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Remi Sjahdeini, Sutan. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- 2017. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- 2018. *Hukum Dan Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Bandung: Rosdakarya Offiset,
- Setiyono. 2003. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- 2004. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- 2010. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wahab, Abdul dan Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Zachrie Wijayanto, Ridwan. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

B. Buku Disertasi, dan Makalah Seminar

- Hatrik, Hamzah. 2011. *Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Subjek Hukum Artifisial*. Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

- Kurniawan Nur, Suhendra. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua*. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Mardjono Reksodiputro, B. 1989. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Korporasi*, makalah pada Seminar Kejahatan Korporasi, FH UNDIP, 23-24 November.
- Nurdin, Asrul. 2013. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanudin, Makasar.
- Soedjono, D. 1989. *Anatomi Kejahatan Korporasi di Indonesia*, makalah pada seminar nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP, 23- 24 November.
- Sri Wahyuni, Titiek. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (PT. PLN) dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen*. UNHAS, Makasar.
- Van Den Heuvel, GAAJ. 1989. *Corporite Crime*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP, 23-24 November.

C. Artikel Jurnal

- Ali Kusumo, Bambang. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia*. *Jurnal Wacana Hukum*. Vol. VII. 2008. Surakarta: UNISRI.
- Arofa, Endi. *Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Bentuk Pemidanaannya Dalam Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Suraya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*. Vol. 5 No.1. 2018.
- Budi Suhariyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Dan Implikasinya Bagi kesejahteraan Masyarakat*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 6 No. 3. 2017.
- Charny, David. *Nonlegal Sanctions in Commercial Relationships*. *Harvard Law Review*. Vol. 104 No. 104. 1990.
- Kreiner Ramirez, Mary. *The Science Fiction of Corporate Criminal liability: Containing The Machine Through The Corporate Death Penalty*. *Arizona Law Review*. Vol. 47. 2005.

Singhvi, Angira. Corporate Crime and Sentencing in India: Required Amendments in Law. *International Journal of Criminal Justice Sciences*. Vol 1 Issue 2. July 2006.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 7 Drt 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

E. Sumber Lain

<http://coretan-berkelas.blogspot.id.2014/11/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>.

<https://brainly.co.id/tugas/5443055>.

<http://translampung.com/kejari-bandarlampung-dua-tersangka-kasus-pembangunan-jalan-kampung-gudang-lelang/>. Diakses pada 30 April 2018 Pukul 19.50 WIB.

<http://translampung.com/kejari-kotabumi-tetapkan-lima-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-alkes-rsud-ryacudu-kotabumi/>. Diakses pada 25 April 2018 Pukul 12.30 WIB.

<http://lampung.tribunnews.com/2018/03/02/gelapkan-uang-konsumen-rp-7-miliar-bos-perumahan-pt-ghalaz-dituntut-2-tahun-penjara>. Diakses pada 25 April 2018 Pukul 13.00 WIB.

<https://www.google.co.id/search?q=masalah+penanganan+korupsi+oleh+korporasi&client=ucweb&channel=sb>. Diakses pada 29 September 2018 Pukul 09:43 WIB.

<http://www.tubunews.com/regional/2017/07/24/jaksa-tetapkan-2-terangka-baru-korupsi-pabrik-es-lempasing>, diakses pada tanggal 21 September 2018 pukul 15.18 WIB.

<http://www.lampost.co/berita-korupsi-pabrik-es-di-pelabuhan-lempasing-liones-didanda-1-3-tahun-penjara.html>, diakses pada tanggal 21 September 2018 pukul 15.34 WIB.

-oo0oo-

PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI

Tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi memiliki karakteristik khusus, yakni berkaitan dengan kegiatan ekonomi atau berhubungan dengan dunia bisnis besar, dan pelakunya adalah dari kelompok masyarakat berstatus sosial ekonomi terpendang. Selain itu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi merupakan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang bersifat organisatoris. Buku ini akan mengulas lebih lanjut mengenai implementasi dan faktor penghambat pelaksanaan pedoman penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Selanjutnya buku ini akan menyajikan secara komprehensif kajian teoritis terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*), dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*ius constituendum*).



Nikmah Rosidah, menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, sejak 1 Maret Tahun 1980, diangkat menjadi Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Studi Strata 2 (S2) di Universitas Indonesia. Pada Tahun 1999, menjabat sebagai Wakil Dekan 1 selama dua periode (1999-2008). Selanjutnya pada bulan September Tahun 2008, menerima beasiswa Program Doktor (S3) ilmu hukum kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Sejak 1 Desember Tahun 2019 mendapatkan gelar tertinggi akademiknya sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lampung.



Mashuril Anwar, lahir di Talang Padang pada 26 Juni 1997 dari pasangan Bapak Karsudin dan Ibu Herma Yulia. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ditempuh di SMAN 1 Buay Pemaca, lulus Tahun 2015. Melanjutkan pendidikan sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus Tahun 2019. Pada Februari Tahun 2021 Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 2 (S2) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selain aktif dalam perkuliahan, penulis juga aktif menulis, mengikuti seminar nasional dan internasional melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sejak menjadi mahasiswa, Penulis telah mempublikasikan beberapa karya tulis ilmiahnya di jurnal nasional bereputasi, jurnal internasional bereputasi scopus, prosiding, monograf, dan buku.

Suluh Media

ISBN: 978-623-7572-10-7



9 786237 572107